



Surakarta, 6 September 2019

Nomor : 010 / 6997 / 09 / 2019
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : **Pemberitahuan Lelang Pengelolaan Kantin BERGIZI**
RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2019

Kepada :

Yth. Seluruh Pegawai RS. Jiwa Daerah Surakarta
Di – **SURAKARTA**

Dengan ini diberitahukan bahwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta akan melaksanakan Pelelangan Pengelolaan Kantin BERGIZI Tahun 2019 Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Yang berhak ikut lelang adalah pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
2. Pelaksanaan pemasukan penawaran Lelang akan dimulai hari **Jumat** Tanggal **6 September 2019** Pukul **08.00 WIB** sampai dengan hari **Kamis** tanggal **12 September 2019** Pukul **14.00 WIB**;
3. Formulir Penawaran Lelang dapat diambil di Sub.Bagian Rumah Tangga & Umum dan diisi serta diserahkan di Sub.Bag. Rumah Tangga & Umum dalam amplop tertutup (dimasukan ke kotak yang telah disediakan) ;
4. Pemasukan Penawaran agar diserahkan sendiri oleh pihak penawar/tidak boleh diwakilkan dan mengisi daftar peserta lelang yang disediakan oleh pihak rumah sakit;
5. Batas waktu pemasukan penawaran adalah hari **Kamis Tanggal 12 September 2019 jam 14.00 WIB**;
6. Pembukaan Penawaran dilakukan pada hari **Kamis tanggal 12 September 2019 Pukul 14.30 WIB secara terbuka dihadapan para penawar**;
7. Besarnya Nilai Penawaran minimal untuk Lelang Pengelolaan Kantin BERGIZI Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2019 adalah sebesar. **Rp. 30.000.000,-** (Tiga Puluh Juta Rupiah) per tahun. Dengan jangka waktu pengelolaan adalah 27 (dua Puluh Tujuh) bulan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2019 selama 3 (tiga bulan) terhitung mulai tanggal 1 Oktober – 31 Desember 2019;
 - b. Tahun 2020 selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari – 31 Desember 2020; dan
 - c. Tahun 2021 selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021.

8. Bagi pemenang Lelang **wajib membayar Uang Lelang** Pengelolaan Kantin BERGIZI dengan ketentuan sebagai berikut :
- Untuk Pembayaran tahun 2019 selambat-lambatnya Bulan Nopember, dengan perhitungan pembayaran 3/12 dikalikan harga penawaran tertinggi. Dibayar di Bagian Kasir Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
 - Untuk Pembayaran tahun tahun 2020 dibayar 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember sesuai dengan harga penawaran tertinggi. Dibayar di Bagian Kasir Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
 - Untuk Pembayaran tahun tahun 2021 dibayar 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember sesuai dengan harga penawaran tertinggi. Dibayar di Bagian Kasir Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
9. Kantin BERGIZI merupakan **Kawasan Tanpa Asap Rokok** , sehingga pengelola wajib mentaatinya dengan dilarang keras menjual rokok, melarang keras pengguna Kantin **merokok** dan wajib **menegur** dan **melaporkan** kepada Pimpinan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, apabila ada yang merokok di Kantin BERGIZI.
10. Pemenang Lelang Pengelolaan Kantin BERGIZI berkewajiban **menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan** dalam dan luar Kantin BERGIZI.
11. Pengelola Kantin BERGIZI wajib mempersiapkan pelayanan di Kantin BERGIZI apabila ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan konsumsi, makan, minum dll, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dari RS. Jiwa Daerah Surakarta maupun pihak lain yang diberi tanggung jawab.
12. Pemenang lelang wajib mentaati segala peraturan terkait **kesehatan, keselamatan kerja dan pengendalian infeksi di rumah sakit serta peraturan-peraturan lainnya**.
13. Bagi yang telah memasukkan penawaran **wajib hadir** pada saat pembukaan penawaran;
14. Bagi yang tidak hadir dianggap **menyetujui** hasil pembukaan penawaran.

Ketentuan teknis akan diatur lebih lanjut antara pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan pemenang lelang dalam surat perjanjian.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar menjadikan maklum.

✓ Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pelayanan Medis



dr. **SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes**
Pembina Tingkat I
NIP. 19740625 200312 2 002